



**STRATEGI POLITIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KEBIJAKAN UU NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN
BENGKALIS**

***POLITICAL STRATEGIES OF THE REGIONAL
GOVERNMENT REGARDING THE POLICY OF LAW
NO. 23 OF 2011 CONCERNING THE MANAGEMENT
OF ZAKAT IN BENGKALIS REGENCY***

Muhammad Ashsubli

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis
Jl. Poros Sei. Alam Selatbaru, Pangkalan Batang, Bengkalis, Riau-Indonesia
muhammadashsubli@gmail.com

Artikel diterima 08 Juni 2023, diseleksi 26 Juni 2023, disetujui 14 Juli 2023

Abstract

This study aims to determine the political strategy issued by the local government in Bengkalis Regency in increasing the growth of zakat funds based on the mandate of Law No. 22 of 2011 in Bengkalis Regency. Problems related to the management of zakat in Bengkalis Regency, Riau Province at this time, namely there are two things. First, in terms distribution system that is not optimal. Because many people in Bengkalis Regency who are less able and eligible to receive zakat are often late in getting information when there is a distribution of zakat. Second, in terms of the distribution of business capital, where the current condition is that the distribution of zakat as business capital is only carried

out for the zakat recipients the community coming directly to the Bengkalis Regency BAZNAS office then submitting small business proposals. From this submission, BAZNAS Bengkalis Regency will review the types of businesses that will be given venture capital. The research was carried out using a qualitative approach with descriptive methods in which the data were obtained through interviews, observation, documentation and literature review. The results of the study show that the strategy adopted by the local government in the Bengkalis district to increase zakat collection is to issue Bengkalis Regency Regional Regulation No. 3 of 2018 concerning Management of Zakat, Infaq and Alms, and Bengkalis Regent Regulation Number 2 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Zakat Management, Infaq and Alms. As well as increasing cooperation with various agencies including government agencies both vertically and horizontally, increasing the frequency of outreach through the implementation of zakat seminars and workshops; improve the competence of amil, UPZ and volunteer human resources and developing a campus network in zakat management. While the obstacles are the lack of public understanding of zakat and the lack of public trust in the Bengkalis Regency National Amil Zakat Agency. The solutions implemented by the Regional Government of Bengkalis Regency to overcome obstacles include management transparency; modernization of management and publications as well as the establishment of the supervisory dean of Baznas Bengkalis Regency.

Keywords: Strategy, Solution, Local Government, Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pertumbuhan dana zakat berdasarkan amanat dari UU No 23 Tahun 2011. Problematika terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau saat ini yaitu terdapat dua hal. Pertama, dari segi sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum optimal. Sebab terdapat masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang kurang mampu dan layak menerima zakat sering terhambat dalam mendapatkan informasi ketika terjadinya pendistribusian zakat. Kedua, dari segi pembagian modal usaha, dimana kondisi saat ini pemberian zakat sebagai modal usaha hanya dilakukan bagi si penerima zakat saja dengan cara masyarakat yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Bengkalis, kemudian mengajukan proposal usaha kecil. Dari pengajuan tersebut BAZNAS Kabupaten Bengkalis akan meninjau lagi jenis usaha-usaha yang akan diberikan modal usaha. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah di kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

termasuk instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal, menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan *workshop* zakat; meningkatkan kompetensi SDM *amil*, UPZ dan relawan serta mengembangkan jaringan kampus dalam pengelolaan zakat. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Adapun solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi hambatan diantaranya adalah transparansi pengelolaan; modernisasi pengelolaan dan publikasi serta pembentukan dean pengawas Baznas Kabupaten Bengkalis.

Kata kunci : Strategi, Solusi, Pemda, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Pada dasarnya menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzzaki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslimnya terbesar seyogyanya tidak hanya mengambil rumusan langkah-langkah strategis dari konsep negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan ummat yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu melalui zakat. Padahal yang kedua inilah, para pemikir muslim meyakini bahwa didalam prinsip dan ajaran Islam tentang zakat mengandung visi dan misi kesejahteraan masyarakat. Kenyataan sejarah menuturkan bahwa pengelolaan zakat yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW menjadi bukti yang cukup kuat bagi upaya pembentukan

negara dan warga negara yang bermartabat. Dalil yang dijadikan dasar hukum bahwa negara atau pemerintah bertanggungjawab dan berkewajiban adalah Surat At-Taubah ayat 103.

Seyogyanya kedudukan zakat sangat penting bagi perekonomian umat apabila zakat bisa dikelola secara optimal. Jika potensi zakat bisa dimaksimalkan, maka sangat mungkin untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan proses pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat muslim. Dengan adanya zakat bisa meminimalisir potensi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan.

Dana zakat jika dihimpun boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi *amil* zakat. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata (Jalil, 2019).

Dari sekian banyak indikator kemajuan zakat di Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infaq dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) *amil*, masalah regulasi masyarakat, dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Tabel 1 adalah data pengumpulan dana zakat nasional tahun 2015-2019.

Tabel 1.
Pengumpulan Dana Zakat Nasional Tahun 2015 – 2019
(Dana Zakat dalam Milyaran Rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat Maal Perorangan	1.983.4	2.843.7	2.785.2	3.302.2	3.951.1
Zakat Maal Badan	157.8	620.5	307.0	492.4	306.7
Zakat Fitrah	168.1	274.0	1.101.9	1.112.6	1.406.1
TOTAL	2.309.3	3.738.2	3.917.84.194.1	4.907.2	5.663.9

Sumber : Statistik Zakat Nasional (2020)

Berdasarkan data tabel 1, pengumpulan dana zakat di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim (lebih dari 87%), dengan jumlah penduduk sebesar 268 juta jiwa pada tahun 2019, maka terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang dimiliki dengan realisasi penghimpunannya. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap zakat masih harus ditingkatkan. Dalam Jalil (2019), disebutkan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menggali potensi zakat yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakatnya, serta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya.

Adapun jumlah Penghimpunan dana Zakat Berdasarkan Jenis Dana dalam bentuk rupiah di tahun 2021 berdasarkan dokumentasi statistik BANAS 2021 bisa dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Penghimpunan dana Zakat Berdasarkan Jenis Dana
(Dana Zakat dalam Rupiah)

No	Jenis Dana	Realisasi 2021	Persentase
1	Zakat	448.110.950.330	82,56%
2	Infaq/Sedekah	69.644.484.321	12,83%
3	Amil	25.043.507.162	4,61%

Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS, 2021

Adapun pengumpulan Zakat di Indonesia Capai Rp. 22,43 Triliun pada 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp. 22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. (Romi Suradi, 2022).

Kenaikan tersebut utamanya berasal dari pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan zakat hewan kurban hingga 400,95%. Kendati, realisasi tersebut baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp. 26 triliun. Adapun, jumlah pengumpulan dana ini meliputi zakat mal, zakat fitrah, infak/sedekah, DSKL, ZIS & fitrah di luar neraca, serta kurban & DSKL di luar neraca. Berikut rinciannya pengumpulan dana ZIS dan DSKL pada 2022:

- a. Zakat Mal: Rp 3.787.509.515.618
- b. Zakat Fitrah: Rp 204.435.792.548
- c. Infak/Sedekah: Rp 2.350.172.161.836
- d. Dana Sosial Keagamaan Lainnya: Rp 537.726.223.799
- e. ZIS & Fitrah di Luar Neraca: Rp 5.222.016.862.873
- f. Kurban & DSKL di Luar Neraca: Rp 10.332.628.191.681

Adapun, Baznas menargetkan pengumpulan dana ZIS dan DSKL mencapai Rp. 33,8 triliun pada tahun ini. Proyeksi tersebut dilakukan

melalui metode pendapat dengan asumsi pertumbuhan lebih dari 30%. (Sumber Banas.go.id).

Apabila dilihat studi review berkaitan tentang zakat, banyak ditemukan diantaranya adalah penelitian Mukhlisin (2018) yang membahas Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo) menyimpulkan bahwa terkait pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo membuat strategi pengelolaan dan pengembangan zakat yaitu: 1. Pengenalan masalah, 2. Penciptaan peluang usaha bagi para mustahik, 3. Mengembangkan usaha produktif, 4. Membuat jaringan pengusaha kecil, 5. Memanfaatkan peran Bappeda.

Sementara penelitian Fajri (2020) yang menguji pengaruh implementasi strategi terhadap pertumbuhan zakat di Kota Padang, menyatakan bahwa BAZNAS Kota Padang melakukan strategi pemetaan; membangun komunikasi *mustahiq- muzakki* dan membuka *gray/stand* di pusat perbelanjaan dan gedung pemerintahan.

Sedangkan penelitian Kadir dan Nafis (2017) yang meneliti strategi pengumpulan dana zakat di Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan bahwa tiga strategi untuk peningkatan penghimpunan zakat adalah kerjasama program pengembangan di masyarakat dengan lembaga/organisasi amal lainnya; meningkatkan kapasitas *amil* dan melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian.

Beberapa strategi untuk menunjang pengelolaan zakat yang lebih baik sangat dibutuhkan. Termasuk juga dengan kebijakan politik yang diperankan oleh kepala daerah. Diantaranya adalah Kabupaten Bengkalis. Sebab, dengan strategi itu, maka pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan, dan akuntabel serta memperhatikan kepatuhan syariah dapat terwujud.

Diketahui dalam prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi misalnya mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya.

Maka dengan zakat yang didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Pendistribusian Zakat bisa melalui pembagian modal usaha kepada para penerima zakat yang dapat digunakan dalam perdagangan Khairuddin, (2020). Target penghimpunan dana zakatnya di BAZNAS Kabupaten Bengkalis yaitu para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Bengkalis. Selain itu lembaga BAZNAS Kabupaten Bengkalis sendiri juga membuka pintu lebar-lebar untuk para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya walaupun itu orang di luar Kabupaten Bengkalis.

Pengertian Zakat Ditinjau Dari Segi Bahasa

Menurut Azha (2019), kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) dan *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan) . Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu sama lain, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang (Fuad, 2018). Syarat harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu sampai nisab dan telah dimiliki satu tahun (haul). Di dalam Al-Qur'an, harta yang wajib dikeluarkan zakat yaitu emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang dan kekayaan yang bersifat umum. (Departemen Pendidikan Nasional, (2014).

Menurut (Bambang, 2017). Zakat memiliki syarat-syarat wajib yang disebut dengan syarat zakat, diantaranya:

- a. Milik Sempurna. Artinya adalah dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- b. Berkembang Secara Riil. Artinya adalah bahwa harta yang dimiliki tersebut harus dapat berkembang secara riil atau nyata. Artinya adalah dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau per-dagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.
- c. Sampai Nisab. Pengertian nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
- d. Melebihi Kebutuhan Pokok Harta merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti; istri, anak, pembantu dan asuhannya.
- e. Cukup Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qomariah (hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. (Bambang, 2017).

Zakat ini muncul dengan didasari oleh Al-Quran. Dasar Hukum Zakat adalah rukun Islam ke tiga yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar lain. Dasar hukum zakat kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari Al-Quran maupun dari

Hadis. Diantaranya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 277.

Adapun prinsip-prinsip zakat menurut Fuad (2018) sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik beberapa prinsip, yaitu:

- a. Zakat ini hanya dikenakan pada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan zakat juga yang tidak dikembangkan ditimbun dalam simpanan.
- b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar hartanya milik dan berada di tangan wajib zakat. Dengan piutang yang berada ditangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- d. Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan penganut agama Islam. Sedangkan pajak dikenakan terhadap semua penduduk Negara, baik yang beragama Islam maupun yang lainnya. (Kutbuddin, 2021)

Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat menurut Aziz (2017) yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar

dapat menyucikan hati para wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia. Di antara hikmah zakat adalah:

- a. Mensyukuri karunia dari Allah SWT, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi semangat kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan zakat. (Sari Elsi kartika, 2021)

Macam-macam Zakat

Adapun Macam Macam Zakat, menurut Desiana Rina (2021), diantaranya:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (*Shaum*).

2. Zakat Maal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shadaqah*, juga bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut

merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam

Kemudian bagi mereka yang berhak dan memiliki kriteria zakat adalah;

- a. Merdeka.
- b. Islam.
- c. Baligh- berakal.
- d. Kondisi harta itu dapat berkembang.
- e. Kondisi harta sampai nishab.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.
- g. Berlalu selama satu tahun, genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah buahan.
- h. Tidak ada utang.
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.

Menurut Siti Rohani, (2018) yang disebut dengan syarat sahnya zakat, diantaranya adalah;

- a. Niat, para *fuqoha* bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain
- b. Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak.

Kemudian Siti Rohani (2018) menambahkan Harta yang Wajib di Zakati itu berupa:

- a. Barang dagangan.
- b. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak.
- c. Hasil pertanian dan buah-buahan.

- d. Hewan ternak.
- e. Hasil tambang.

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kemudian orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhannya. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

Selanjutnya para amil zakat. Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Para penerima selanjutnya. Orang muallaf. Orang muallaf ada dua macam, yaitu; orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian zakat apa bila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

Kemudian dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 terdapat istilah *Ar-Riqaab*. Istilah *Ar-Riqaab* adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Ada juga *Al-Ghaarim*, yaitu orang yang menanggung hutang. Selanjutnya *Fii Sabilillah*, orang yang berada di jalan Allah. Terakhir. *Ibnus Sabil*, yaitu

musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang dimiliki telah habis atau hilang. (Khairuddin, 2020).

Menurut Mansur Ely (2020) zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mall . Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apa bila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan , yaitu:

- a. Ukuran berat gandum dan kurma adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
- b. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib. Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya. (Mursidi, 2017).

Adapun Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain; emas, perak, dan uang.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan yang lain nya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain nya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, maka tidak diwajibkan atas barang-barang tersebut. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setaradengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram.

Menurut Syahrial (2020) ada juga hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Akan tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya, maka nisabnya, disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air/, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung system pengairannya. (Lestari, 2020)

Kemudian hasil pertambangan *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara dan lainnya. Menurut mazhab Hanafi dan qoul mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakatnya adalah $1/5$. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'I berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $1/40$. (Syahrial, 2020).

Selanjutnya ada hasil peternakan. Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba. Syarat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong), pembiayaan untuk operasional ternak dapat dapat mengurangi dan bahkan menggugurkan zakat ternak. Seperti nisab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah untanya dimiliki bertambah. Sebagaimana tabel 3 nisab zakat unta, (Syahrial, 2020).

Melihat potensi zakat di atas, baik perkebunan, peternakan dan tambang yang ada di Kabupaten Bengkalis. Maka dibutuhkan strategi yang digunakan dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan internal dirumuskan dengan pertimbangan bahwa peranan kepala daerah hendaknya memanfaatkan kekuatan lembaga dan keunggulan bersaing yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang yang tersedia.

Tabel 3.
Nisab Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun sampai 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 sampai 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun sampai 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	5 ekor hiqqoh

Seperti di tabel 3, jumlah ternak unta kurang dari 5 tidak wajib zakat. Lebih dari 120, setiap 40 ekor, 1 ekor bintu labun, dan pada setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqoh, lebih dari 120-129, 3 ekor bintu labun. Imam Syafi'I berkata Apa bila unta berjumlah 200 ekor dan di dapati ada ada 4 ekor unta betina yang berumur 3 tahun, maka zakatnya adalah unta yang berumur 3 tahun, dan ia tidak di bebani kecuali apa yang menjadi kewajiban.

Nisab sapi adalah 30 ekor, artinya jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah kerkena wajib zakat. Sebagaimana tabel 4 tentang nisab zakat sapi.

Tabel 4.
Nisab Zakat Sapi

Nisab	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/ betina tabi' (berumur 1 tahun masuk 2 tahun)
40-59	1 ekor sapi jantan/ betina tabi'
60-69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70-79	2 ekor sapi musannah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musannah (berumur 2 tahun masuk 3 tahun)

Selanjutnya setiap itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Adapun zakat kambing/domba. Nisab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena wajib zakat. Sebagimana nisab zakat kambing pada tabel 5.

Tabel 5.
Nisab Zakat Kambing

Nisab	Zakat
40-120	1ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor. Dua ternak unggas (ayam, bebek, burung, dan lain-lain) dan perikanan Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan

kambing. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar =4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang berternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Adapun zakat dari hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wirawisata, dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun, demikian juga mengenai nisabnya; sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras.

Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar *qiyas asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak. Contoh perhitungan: seorang pegawai negeri berpenghasilan Rp 2.000.000 dalam sebulan. Lalu dipotong kebutuhan dasar/ kebutuhan pokok, seperti makan dan kredit/kontrak rumah. Jika sisa dari kebutuhan pokok, seperti makan dan kredit/kontrak rumah.

Jika sisa dari kebutuhan pokok tersebut 1.000.000 sebulan, maka dalam setahun jumlahnya sebesar Rp 12.000.000. Jumlah ini telah mencapai nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 12 \text{ juta}$, yaitu Rp 300.000.

Selanjutnya Rikaz. Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai 1 tahun karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapat, (Ely, 2020).

Ancaman Orang-Orang yang Enggan Membayar Zakat.

Menurut Syahrial (2020) menolak mengeluarkan zakat menolak mengeluarkan zakat sama halnya dengan membekukan satu diantara lima hukum Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti itu dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan yang lainnya, durhaka kepada Allah, bukti kemunafikan, dan tidak ada nya kejujuran terhadap agama Allah, meskipun ia rajin sholat dan selalu berzikir. Alangkah mudahnya bagi seorang muslim untuk masuk dalam golongan orang-orang yang rajin sholat, tetapi alangkah sulitnya untuk masuk golongan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Beban shalat barang kali bisa dikerjakan oleh siapa pun. Tetapi zakat adalah duri yang mengganjal dalam hati orang yang kikir, penyakit dalam dada orangmunafik, dan sembilu dalam jiwa orang yang pendusta.

Jika dilihat dari manfaatnya, ternyata akat mempunyai banyak faedah diantaranya:

- a. Membersihkan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan hati yang tergiurdengan dunia.
- b. Mensucikan jiwa orang yang faqir dari iri dan dengki terhadap orangyang kaya.
- c. Mensucikan harta, dalam suatu hadits di jelaskan, *barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka hilang lah kejahatan harta itu,*

- d. Menyebabkan berkembang hartanya dan menjadikan terjaga.
- e. Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.
- f. Dekatnya jarak antara orang kaya dan orang miskin.
- g. Memotivasi untuk menginvestasikan harta karena khawati terkenazakat.
- h. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang mendapatkan pahala yang besar, sesuap makanan, di mata Allah menjadi sebesar gunung uhud,
- i. Meredakan kemarahan Allah Swt.
- j. Menolak penyakit dan bencana.
- k. Mendapatkan syurga yang kekal. (Desiana Rina, 2020).

Dengan kewajiban yang mulia ini dapat diketahui bahwa Islam adalah agama solidaritas yang dapat menaungi orang-orang miskin dengan sesuatu yang dapat membantunya. Ia adalah agama kebebasan yang memberikan hak kepada orang yang mampu berupa kebebasan untuk memiliki sesuai dengan kerja keras dan upayanya. Diwajibkan zakat kepadanya sebagai bentuk persamaan bagi saudaranya yang lemah.

Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Zakat

A. Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Didalam Undang-Undang tersebut kita tidak akan menemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat.

Hal yang terbanyak diungkapkan di dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 ini adalah tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat, (Rohani Siti, 2020).

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat (Terlampir)

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2018 (Terlampir)

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
3. BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam mengumpulkan dana zakat dan harta muzakki.
4. Untuk terlaksananya kerjasama sebagaimana maksud pada ayat (3) perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak, media elektronik, atau pembuatan leaflet.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten dan LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
6. Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

D. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. (Terlampir)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat

(9), Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati. Adapun Dasar hukum Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.
7. PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah KAB. BENGKALIS Nomor 3 Tahun 2018.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Bengkalis. Dari permasalahan tersebut akan memunculkan solusi dan seterusnya akan ditetapkan strategi yang akan digunakan dalam menerapkan pengumpulan zakat di Kabupaten Bengkalis. Menurut (Moleong, 2017), penelitian kualitatif berguna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian: misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya, secara holistic dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu

konteks khusus yang alamiah dengan memakai metode ilmiah, (Creswell John W, 2009).

Metode Pengumpulan Data.

Data penelitian ini dikumpulkan dalam beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara (interview). Wawancara dilakukan sebanyak 5 orang. Baik secara tatap muka (offline) maupun (online). Terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Unsur Baznas Kabupaten Bengkalis. Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan tanya jawab secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Dan dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara. dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung suatu objek yang diteliti yang telah dirancang sebelumnya. (Moleong, 2006)
2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi dalam bentuk yang jadi tanpa perlu diubah.
3. Literature review, dengan mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Data Analisis merupakan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebabsebab dari suatu gejala tertentu (Yusuf, 2014). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan literature review. Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah strategi pertumbuhan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Bengkalis. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada (Trianto, 2015). Peneliti hanya terfokus pada strategi pertumbuhan dana zakat dari tahun 2017-2018. Sehingga dapat tergambar secara utuh bagaimana kesimpulannya.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan Zakat Infak, Sedekah yang beranggotakan sebanyak 16 orang yang dipimpin Sofyan menyampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan zakat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Landasan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengeluarkan peraturan tersebut dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan/mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut lagi bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, diperlukan seperangkat aturan pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah turut serta terlibat di dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dengan diterbitkannya peraturan tersebut.
2. Pelaksanaan pengelolaan zakat ini diserahkan kepada unit-unit.

Unit pengelola zakat selanjutnya disebut UPZ adalah organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas Badan Amil Zakat Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan dipercayai kepada daerah kabupaten Bengkalis yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan Ketentuan Agama.

3. Pengelolaan Zakat diaturlah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, yang terdiri atas zakat harta (maal) dan zakat fitrah. Untuk zakat harta terdiri atas; (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; (g) rikaz dan nilainya zakat ditentukan menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2018). Untuk mengumpulkan zakat dilakukan oleh dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan cara; (a) Menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki; (b) LPZ dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki; (c) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada UPZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya; (d) Zakat yang telah dibayarkan kepada UPZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak

dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, LPZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, Shadaqoh Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat (Hasil wawancara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2018).

Selanjutnya dalam pendayagunaan zakat Kabupaten Bengkalis diprioritaskan urutan mustahiq; yakni berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq Delapan Asnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil yang semuanya berada di Kabupaten Bengkalis. Setelah terpenuhi maka selanjutnya mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat juga bisa untuk usaha yang produktif. Namun dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:

- a. Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni kepada para Mustahiq sudah terpenuhi.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan.
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan
- d. Mustahiq diyakini dapat menjalankan usaha produktif tersebut

Semua penyaluran dana zakat UPZ diluar Kabupaten Bengkalis sepenuhnya ditentukan oleh Pengurus Baznas Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Prosedur Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan Studi Kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan.

- d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.
- e. Mengadakan Evaluasi.
- f. Membuat Laporan

Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini. BAZNAS Kabupaten Bengkalis sebagai badan pengelolaan dan pengumpul zakat yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Badan Pelaksana bekerja sebagai Lembaga Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat serta memperoleh bantuan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal mekanisme kerja BAZNAS Kabupaten Bengkalis adalah tata kerja personalia BAZNAS berdasarkan kewenangan jabatan yang diembannya. Dan dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat koordinatif, pengurus BAZNAS, berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari BAZNAS kecamatan serta dari Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah menurut tingkatannya dan membuat laporan tahunan kepada DPRD serta bersedia diaudit. Bahkan diantaranya UPZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bagi BAZNAS yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Dan mekanisme peninjauan ulang terhadap pengelolaan BAZNAS tersebut melalui tahapan dengan diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah daerah yang telah membentuk BAZNAS; dan bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan dapat ditinjau

ulang dan pemerintah daerah dapat membentuk kembali BAZNAS dengan susunan pengurus yang baru.

Termasuk juga pemerintah dapat memberikan sanksi pidana apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah.

Menurut para ahli, seperti Ketua Umum Forum Zakat Indonesia (FOZ), Sri Adi Bramasetia (2020), menafsirkan pasal tersebut bahwa badan amil zakat yang tidak mendapatkan izin dari kementerian terkait untuk melakukan proses pengumpulan serta pendistribusian zakat akan dikenakan sanksi pidana.

Termasuk tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran dan setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan pihak eksekutif selaku perwakilan pemerintah daerah. Ada beberapa strategi lain dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para muzaki, yaitu dengan mengoptimalkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah.

Setiap permasalahan dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah

mengenalinya suatu persoalan. Solusi tidak akan berguna jika persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan akan muncul karena adanya penyebab dan penyebab akan mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis adalah dalam hal kesenjangan sosial. Dimana antara masyarakat miskin dengan kaya terdapat perbedaan golongan, seperti golongan kelas bawah dan golongan menengah keatas. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam mencari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya maka bisa dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah melakukan evaluasi maka diharapkan kasus-kasus permasalahan zakat tidak akan terulang kembali. Dengan kata lain BAZNAS Kabupaten Bengkalis harus pandai belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu.

2. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Para Mustahik

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, maka diharapkan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam menciptakan peluang usaha yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Bengkalis memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para mustahik zakat. Dengan adanya peluang usaha bagi para mustahik maka diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja.

Contoh usaha kecil menengah yaitu seperti usaha industri rumahan yang ada di Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bantan berupa pengolahan pisang menjadi pisang sale, kripik pisang, kripik tempe, kripik ubi, dan lain-lain. Jenis usaha yang lain yang diberikan bantuan

modal usaha oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam bentuk bantuan Gerobak Kaki Tiga untuk usaha seperti berjualan sarapan pagi seperti lontong, nasi gemuk, jual manisan, jual pulsa dan lain-lain. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bengkalis ini patut dicontoh dan diikuti karena juga dapat mengurangi pengangguran khususnya di Kabupaten Bengkalis berkat bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

3. Mengembangkan Usaha Produktif.

Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bengkalis maka diharapkan mampu menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri. Kegiatan industri kecil di Kabupaten Bengkalis dapat berpotensi menyerap banyak tenaga kerja yang meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam, dan pendistribusiannya. Hal ini oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bengkalis dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni meningkatkan produktivitas masyarakat kecil meningkatnya lapangan kerja, dan terciptanya semangat pembentukan iklim sumber daya manusia yang kreatif. Dan secara tidak langsung juga dapat membantu kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil.

Pembuatan jaringan pengusaha kecil sangat baik bagi terciptanya kesetabilan dalam usaha. Dalam hal ini industri kecil berbasis syariah harus bisa solid bila tidak ingin tergilas oleh zaman. Yang perlu dihadirkan adalah asosiasi ekonomi industri kecil yang berbasis syariah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bengkalis baru merintis membuat jaringan pengusaha kecil dengan cara mendata dan mengumpulkan para pengusaha kecil sesuai dengan bidang usahanya

masing- masing. Secara khusus memang belum terkoordinir dengan baik akan tetapi ada juga berupa koperasi syariah, namun di Kabupaten Bengkalis belum maksimal dalam pengelolaannya. dengan adanya jaringan pengusaha kecil tersebut diharapkan akan mampu berperan dalam mengokohkan ikatan para pengusaha kecil, baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi antar lembaga terkait.

5. Memanfaatkan Peran Bappeda Daerah.

Selaras dengan semangat otonomi daerah, maka desentralisasi untuk mengembangkan industri kecil akan berhasil bila dibarengi dengan penguatan peran serta masyarakat. Badan Perencana Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis harus menciptakan perencanaan strategis bagi berkembangnya bisnis sektor ini. Apalagi Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten terkaya nomor satu di Provinsi Riau dan terdapat daerah potensial yaitu Kota Duri sebagai kota minyak dan kota lintas yang selalu ramai dilalui oleh kabupaten lainnya. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bengkalis harus bisa merangkul dan bekerjasama dengan BAPPEDA daerah untuk membicarakan soal terkait kontribusi zakat, sedekah, dan dana-dana sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi ummat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis sendiri, (Mukhlisin, 2018)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS Kabupaten Bengkalis, maka sasaran implementasi strategi BAZNAS diantaranya pengusaha, dokter, notaris, pengusaha, pegawai negeri, karyawan swasta, anggota DPRD, dan lain-lain. Berikut adalah prosedur pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis :

1. Membentuk Relawan BAZNAS untuk pengumpulan dan penyaluran.

2. Melakukan sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah.
3. Pengumpul Zakat menerima dan menjemput Zakat, Infak dan Sedekah di alamat muzakki.
4. Penghitungan zakat maal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas BAZNAS.
5. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. (Sulistiyandari, 2020).

REKOMENDASI

Akhirnya ada beberapa rekomendasi yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada UPZ, muzakki, desa/kelurahan dan organisasi kemasyarakatan tentang kewajiban membayar zakat, apa-apa saja yang wajib dizakatkan, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Daerah Zakat, Infak dan Sedekah Nomor 3 Tahun 2018.
2. Berusaha untuk mengelola zakat secara profesional serta mengusahakan tenaga-tenaga yang dapat bekerja *fulltime*.
3. Mengadakan pelaksanaan lokakarya dengan mengikut sertakan organisasi kemasyarakatan, para pengusaha pengusaha tinggi, para muzakki dan pemerintah daerah.
4. Melakukan silaturahmi, ceramah, pelatihan, sarasehan, dan lain-lain.
5. Melakukan pengembangan SDM baik amil, muzakki maupun mustahik dengan diadakan pelatihan tentang Zakat.

PENUTUP

Strategi politik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesadaran orang berzakat telah memenuhi prosedur pengumpulan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya dana zakat dengan sangat pesat pada tahun 2018. Kemudian strategi yang digunakan antara lain peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk instansi pemerintah, menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat, meningkatkan kompetensi SDM amil, UPZ dan relawan, mengembangkan sistem ICT dalam pengelolaan zakat.

Selanjutnya hambatan yang dihadapi di lapangan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis yang paling tampak adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis akan tetapi hambatan tersebut masih dapat dihadapi dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan sosialisasi dan lainnya sehingga pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan. Adapun solusi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi hambatan diantaranya adalah transparansi pengelolaan; modernisasi pengelolaan dan publikasi. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai solusi untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah mempertahankan dan menerapkan strategi dan fungsi manajemen yang lebih baik lagi agar tetap dapat mempertahankan peningkatan dalam pengumpulan dana zakat pada tahun-tahun berikutnya; kepada pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada instansi-instansi yang ada di Kabupaten Bengkalis melalui PERDA zakat, infak dan sedekah Nomor 3 Tahun 2018 untuk membayar zakat, perguruan tinggi sebaiknya menerapkan metode pembelajaran mengenai zakat lebih dalam lagi, dan agar bisa dilakukan sosialisasi mengenai zakat di kampus- kampus.

Kemudian diperkuat dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman, (2020). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hidayatullah, Syarif, (2019). *Ensiklopedia Rukum Islam Ibadah TanpaKhilafiah Zakat*, Jakarta: INDOCAMP
- Isma‘il Syahatin, Syauqi, (2021). *Penerapan Zakat di Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota
- Jalil, Abdul, (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara
- Kementerian Agama RI, (2013). *Panduan Zakat Praktis*
- Khairuddin, (2020). *Zakat Dalam Islam*, Yogyakarta: Zahir Publishing Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoaro: Zifatama Publisher,
- Moleong Lexy J, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Muhammad Azha, Abi, (2019). *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative Press & Publishing
- Mursidi, (2017). *Akutansi zakat Kontempore*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasar M. Fuad, (2018). *Capita Selecta Zakat Esei-esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: Gre Publishing
- Sari Elsi kartika, (2021). *Penganta Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT.Grasindo
- Sudibyoy, Bambang, (2017). *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Strategi Baznas

JURNAL / KARYA ILMIAH

- Aibak, Kutbuddin, (2021) “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 2016
- Ali, Ridho, (2020) “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab.” *Kendari: Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No. 2. .
- Ali, Ridho, “Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional.” Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014.
- Darmawan Awang dan Desiana Rina, (2021) Zakat dan Pemerataan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19, *Jurnal Of islamic Economics* Vol.3 No 1.
- Firdaus Muhammad, ”Investasi Uang Zakat Oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1 No, 2016. Karim Murdiansah SA, Afifudin Kadir, Miftahur Rahman Haki, dan Fahmi Syam. (2020)
- “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. 2
- Lestari Siti. (2020)“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal).” *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015. Maisyal Nurul dan Irfandi. “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Hukum&Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1
- Mansur, Ely, (2020). Strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, Infaq dan Sodikoh (2020) (ZIS) dalam program sebar sembako pada masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali, *Jurnal Ilmu pendidikan dan ekonomi* Vol 5 No, 9
- Muliya Yuni. (2019) “Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan).” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Muklisin (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya

Pengembangkan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo) Fakultas ekonomi Syariah STAI YASNI Muara Bungo

Rohani Siti. (2018) “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro.” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung.

Syahrial (2020) “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Nears* Volume 4 Nomor 2

Sulistiyandari (2020). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* Volume 3 Nomor 2.

Undang-undang

UU No. 23 Pasal 25 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UU Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Bagian Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1 dan 2

Lampiran-lampiran
Undang-undang no 23 Tahun 2011



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syaria'h, profesional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa pengelolaan zakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);